

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setian anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat,

pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan bangsa dan negara. Mengingat anak dalam kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.<sup>1</sup>

Akan tetapi rendahnya perhatian dan perlindungan terhadap anak, berdampak suram terhadap nasib anak dimasa depan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya “loose generation” dalam menjalankan estafet pembangunan, dan dampak yang lebih jauh lagi adalah terjadi kebangkrutan bangsa. Bila kita lihat dari realitas sosial yaitu adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>2</sup>

Bertitik tolak dalam konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka dasar kewajiban yang diletakkan bagi perlindungan anak adalah asas-asas yang sesuai dengan *Convention on The Right of child* (konvensi hak-hak anak) sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm 1.

<sup>2</sup> UU RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Asas non diskriminatif, maksudnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Yang dimaksud asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.
4. Asas penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan asas ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan.<sup>3</sup>

Ketika berbicara tentang anak tidak lepas dari hak-hak dan kewajiban yang melekat pada diri anak. Pada dasarnya ketika anak sudah dilahirkan didunia, maka anak sudah memiliki hak-hak dan kewajibanyang melekat dalam diri anak tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pasal 28B ayat (2) yang berisi bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh,dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “. Maksud dalam pasal ini yaitu bahwa hak-hak

---

<sup>3</sup> Convention on the right child (asas-asas konvensi hak-hak anak)

dalam diri anak wajib dilindungi oleh negara dari tindakan yang membahayakan jiwa anak. Oleh karena itu, orangtua dan aparat penegak hukum berkewajiban ikut berpartisipasi aktif dalam melindungi anak dari pengaruh apapun.<sup>4</sup>

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak akan diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial nya. Disini dibutuhkan bukan hanya peran orangtua tetapi juga masyarakat disekeliling anak dibawah umur tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi mendasar yang diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan

---

<sup>4</sup> <http://kamusbesarbahasaonline.co.id>, pengertian pidana, 9 maret 2015

diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Keadilan restoratif yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini merupakan suatu proses diversi. Dalam diversi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan anak, orangtua, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana realisasi perlindungan hak anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan mengkaji tentang realisasi perlindungan hak anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan perundang-undangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana, lebih khusus dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum agar dapat melakukan kewajibannya dan dapat menciptakan keadilan bagi anak dibawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang seharusnya didapatkan dari pemerintah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

#### b. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga masyarakat tidak lagi mendapati anak-anak dibawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian, sehingga ada kontrol dari masyarakat dalam memperhatikan anak-anak dilingkungannya. Apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak

dibawah umur masyarakat harus berperan sebagai kontrol sosial supaya anak dibawah umur tersebut tidak merasa diasingkan.

c. Bagi kalangan akademis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada kalangan akademis dalam realisasi perlindungan hak anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi penulisan hukum dan menjadi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian hukum yang berjudul, “Perlindungan Hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian” merupakan karya asli bukan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain. Program peradilan dan penyelesaian sengketa. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama tetapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut :

1. Disusun oleh : Qorry Aina Ediati

a) Judul : Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak

b) Rumusan masalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 255/PID.SUS/2011/PN.YK tentang tindak pidana pencurian oleh anak?

c) Kesimpulan :

Dalam menangani perkara anak dalam proses peradilan pidana terdapat perbedaan-perbedaan tertentu dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Hal ini disebabkan anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa, sehingga seorang anak memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak.<sup>5</sup>

Penerapan sanksi terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah seorang anak berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi dengan dua macam sanksi yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Biasanya anak yang berhadapan dengan hukum yang baru pertama kali melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa sanksi tindakan oleh hakim, sanksi tindakan ini dapat berupa pengembalian anak kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya sehingga dia akan di didik menjadi anak yang lebih baik lagi oleh keluarganya. Sanksi tindakan dapat juga berupa penyerahan anak kepada negara atau kepada dinas sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan disanan anak akan di

---

<sup>5</sup> Bambang poernomo, 1985, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia,

didik, di bina, dan di latih kerja sesuai dengan bakat dan minat si anak,<sup>6</sup> sehingga setelah keluar dari departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan, anak diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya karena selama anak dikenai sanksi tindakan dia sudah di latih kerja yang mungkin bisa menjadi bekal anak tersebut setelah kembali lagi dilingkungan masyarakat. Akan tetapi apabila anak tersebut setelah dijatuhi sanksi pidana masih juga tidak kapok dan mengulangi perbuatannya, maka hakim biasanya akan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara, ini dilakukan agar anak merasa kapok dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Akan tetapi dalam hal anak dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana penjara kepada anak paling lama setengah dari ancaman maksimal bagi orang dewasa.

Dalam hal penanganan perkara pidana anak. Proses berjalannya perkara mulai dari penyidikan sampai perkara diputus memiliki perbedaan dengan penanganan perkara terhadap orang dewasa, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bagaimana memperlakukan seorang anak yang sedang berhadapan dengan hukum mulai dari cara menyidik, menuntut, dan memutus perkara. Dalam memutus hakim perlu mempertimbangkan dalam perkara orang dewasa.

---

<sup>6</sup> Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta

Hal-hal yang dijadikan pertimbangan hakim sebelum memutus perkara anak antara lain dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian berdasarkan alat bukti yang sah dan juga barang bukti, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan juga segala hal yang terungkap didalam persidangan, hal ini mungkin juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara orang dewasa. Akan tetapi dalam perkara anak hakim juga mempertimbangkan laporan BAPAS dan keterangan orangtua, wali, atau orangtua asuhnya sebelum memutus perkara, hal inilah yang menjadi perbedaan antara pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak dan perkara orang dewasa.

2. Disusun oleh : Yulianti

a) Judul : Kajian Yuridis terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur (ANALISIS PUTUSAN No.1327/PID.B/2010/PN.JKT.BAR)".

b) Rumusan masalah :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?

2. Bagaimanakah bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur?

c) Kesimpulan :

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari segi yang berbeda itu sebabnya dalam keseharian kita dapat

menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah memahami kejahatan itu sendiri. Begitu pula dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, hal tersebut mengakibatkan perbedaan pandangan maupun persepsi dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa.

Anak memiliki pribadi yang unik dan polos sehingga terkadang tindakan yang dilakukan hanya berdasarkan perasaan dan kehendak hatinya tanpa memiliki pertimbangan yang jelas. Oleh karena itu perlu ada bimbingan dan bantuan agar haknya terpenuhi.

Perlindungan hak anak merupakan salah satu bidang dari Hak Asasi Manusia yang paling diperjuangkan didunia, karena anak merupakan sumber daya manusia untuk peningkatan masa depan suatu bangsa. Setiap tahun banyak anak Indonesia diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan seperti pencurian. Sebagian dari mereka tidak mendapatkan dukungan dari penasehat hukum maupun dinas sosial dan pada akhirnya anak tersebut dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan.

3. Disusun oleh : Geraldus Adhika Dian Pratama

- a) Judul : Diversi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di kepolisian daerah Yogyakarta
- b) Rumusan masalah :

1. Bagaimanakah kesiapan kepolisian daerah Yogyakarta dalam menerapkan diversifikasi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum?
  2. Apakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian daerah Yogyakarta dalam melaksanakan diversifikasi?
- c) Kesimpulan :
1. Kesiapan kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dalam menjalankan Diversifikasi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, adalah sebagai berikut:
    - a) Kesiapan dari segi peraturan pelaksana Diversifikasi :

Kepolisian daerah istimewa Yogyakarta menginstruksikan kepada segenap anggotanya untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam : keputusan bersama 6 (enam) Lembaga Tahun 2009 tentang penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum, Peraturan Kepala Badan Resersi Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang standar prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instruksi kerja kepolisian republik Indonesiatahun 2012 dalam pelayanan, perlindungan, serta penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui cara diversifikasi.
    - b) Kesiapan dari segi sarana dan prasarana :

1. Di Polda DIY proses diversifikasi diserahkan sepenuhnya pada unit perlindungan perempuan dan anak (yang disingkat PPA). Unit PPA merupakan bagian dari Direktorat Resersi Kriminal Umum (yang sering disingkat DIT-RESKRIMUM). DIT-RESKRIMUM sendiri adalah unsur pelaksana utama Polda yang berada dibawah Kapolda. Posisi PPA sendiri dalam DIT-RESKRIMUM adalah sebagai satuan operasional direktorat resersi kriminal. Satuan operasional terdiri dari sejumlah unit yang disingkat Kanit.

2. Ruang PPA (perlindungan perempuan dan anak) dengan luas 3x4 meter. Ruangan tersebut dilengkapi dengan sebuah sofa panjang, satu unit AC (Air Conditioner), sebuah pesawat televisi, berbagai macam buku bacaan anak, dan berbagai mainan anak.

2. kendala yang dihadapi oleh kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan diversifikasi, adalah sebagai berikut :

1. kendala dalam mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau orangtua korban anak tentang kesediaan mereka untuk melaksanakan proses diversifikasi.

2. Kendala dari segi sarana dan prasarana :

a) Ruang PPA terlalu sempit dan kurang nyaman untuk diadakannya proses diversifikasi.

- b) Jumlah penyidik anak yang hanya terdiri dari 5 (lima) orang dirasa terlalu minim untuk menangani kasus anak yang terjadi.
- c) Penyidik anak di kepolisian daerah istimewa Yogyakarta tidak pernah mendapatkan pendidikan khusus mengenai teknis pelayanan dan penanganan kasus anak.
- d) Pendanaan unit PPA yang tidak terperinci dan terbuka akan mempersulit kinerja unit PPA dalam menjalankan diversifikasi.
- e) Peraturan pelaksanaan diversifikasi yang tidak akan menyulitkan pihak kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dalam menetapkan standar pelayanan dan pelaksanaan proses diversifikasi itu sendiri.

## **F. Batasan Konsep**

Dalam hal ini batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang realisasi, hak anak, tindak pidana, pencurian, adalah :

### **1. Perlindungan Hak Anak**

Hak asasi adalah hak-hak khusus yang bertujuan untuk melindungi semua manusia yang berusia di bawah 18 tahun.

Hak-hak anak adalah merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan dan penyalahgunaan. Hak anak dapat menciptakan saling menghargai pada setiap manusia. Penghargaan terhadap hak anak hanya bisa dicapai apabila semua orang, termasuk anak-anak sendiri, mengakui bahwa setiap orang memiliki hak

yang sama, dan kemudian menerapkannya dalam sikap dan perilaku yang menghormati, mengikutsertakan dan menerima orang lain.

## **2. Tindak pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Kartonegoro, 1990 : 62).<sup>7</sup>

## **3. Pencurian**

Pengertian Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KHUP yaitu: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk

---

<sup>7</sup> Kartonegoro, 1990

dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".<sup>8</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam tulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa perundang-perundangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

### **2. Sumber Data**

Penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak
  - d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, pasal 1 butir (7), pasal 1 butir (2), pasal 6 butir (a) sampai butir (e)
  - e) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pasal 362

---

<sup>8</sup> Moeljatno, prof. SH, 2002, *Asas-Asas hukum pidana*,: PT Rineka Cipta, Jakarta

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, internet (website), surat kabar.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian.

### **4. Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Penelitian ini menggunakan prinsip penalaran dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk mempermudah dalam membaca skripsi/penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini menjadi 3 bab yang

merupakan suatu rangkaian dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

Hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah :

Bab I :           Pendahuluan

Membahas latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan realisasi perlindungan hak anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Batasan Konsep, Metode penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

Bab II :           Pembahasan

Kajian umum tentang tindak pidana pencurian oleh anak dan realisasi perlindungan hak anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

Bab III :         Penutup

Berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian tersebut serta saran-saran penulis bagi pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap kejahatan tindak pidana pencurian